



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2021/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT**, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 23 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 08-11-2019 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 08-11-2019;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Gg. Keluarga Dusun Cahaya Baru Kampong Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;

Hal 1 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

a) Nama Anak, tanggal lahir Lae bersih, 21-03-2020;

Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak akhir bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan :

1) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2) Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran terus menerus;

3) Disaat penggugat melahirkan anak pertama kurang maksimal pengobatan yang diberikan oleh tergugat;

4) Tergugat melarang anak tidur atau pun main kerumah orang tua penggugat dengan alasan tidak jelas;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 06 Bulan 08 Tahun 2020 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di di gedung pertemuan / aula kantor desa lae bersih namun tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

Hal 2 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut diatas;

**10.** Bahwa anak yang dibawah umur tersebut jika dikabulkan oleh Majelis Hakim, Penggugat memohon untuk memenuhi kewajiban biaya hidup anak seadanya;

**11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan tergugat yang bernama Nama Anak, perempuan, lahir di Lae Bersih tanggal 21-03-2020;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak sepakat untuk memilih mediator, yang bernama Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai mediator;

Hal 3 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 16 Maret 2021 para pihak telah melakukan mediasi, dan hasilnya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya Penggugat mohon gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 2 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Penggugat saat menikah sudah tidak perawan lagi dan Tergugat masih perjaka;
- Bahwa pada poin 3 dan poin 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 tentang awal pertengkaran adalah tidak benar, yang benar awal pertengkaran sejak tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa pada poin 5.1 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 5.2 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat masih ada kecocokan;
- Bahwa pada poin 5.3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat maksimal dalam memberikan pengobatan hanya saja jangan lagi dicampuri oleh orangtua Penggugat untuk pengobatan;
- Bahwa pada poin 5.4 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar Tergugat tidak melarang, hanya saja tidak boleh lupa waktu;
- Bahwa pada poin 6 dan poin 7 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 8 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar,

Hal 4 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang benar masih bisa dibina;

- Bahwa pada poin 9 dan poin 10 dalil gugatan Penggugat, Tergugat keberatan anak diasuh oleh Penggugat;
- Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1175XXXXXX9XXXXX, tanggal 4 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.3);

Hal 5 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

### 1. Saksi I P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gg. Keluarga Dusun Cahaya Baru Kampong Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Maret tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan, dan saksi pernah melihat sendiri bekas kekerasan di tubuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh orangtua Tergugat, Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk melihat anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang baik dalam mendidik dan mengasuh anaknya;

Hal 6 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja serabutan sebagai buruh di kebun orang, saksi tidak tahu mengenai penghasilan dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

2. Saksi II P, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar akhir tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Cahaya Baru Kampong Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita saksi kepada Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan;

Hal 7 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh orangtua Tergugat, Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk melihat anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang baik dalam mendidik dan mengasuh anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan saksi tidak tahu mengenai penghasilan dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada akhir tahun 2019 yang lalu;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Yang saksi ketahui antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Maret 2020 sudah terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi sendiri tidak melihat keributan yang terjadi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi,

Hal 8 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;

- Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

2. Saksi II T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada akhir tahun 2019 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima bulan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Yang saksi ketahui antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2020 sudah terjadi keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi sendiri tidak melihat keributan yang terjadi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Hal 10 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak pertengahan tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat menghalangi Penggugat bertemu anak Penggugat dan Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti otentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat

Hal 11 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil adalah *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bermeterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti otentik yang menyatakan secara sah bahwa anak yang bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan lahir tanggal 21 Maret 2020 adalah benar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materiil dapat diterima dan sangat relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagai kakak dan sepupu Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materiil, saksi tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat (*saksi de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut

Hal 12 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat sebagai ibu kandung dan bibi Tergugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan secara materiil, saksi tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan jawaban yang dikemukakan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun hingga berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Tergugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara

Hal 13 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah pula didengar kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan kesimpulan Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dikemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

-----Bahwa  
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa  
setelah menikah tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat;

-----Bahwa sejak  
pertengahan tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berperilaku kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

-----Bahwa  
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan

Hal 14 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan perangkat desa, namun tidak berhasil, dan sudah juga dihadapkan kepada Mediator di pengadilan namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

-----Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika diterapkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Hal 15 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadlail* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها  
طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal 16 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah dengan alasan yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan masih dikategorikan anak di bawah umur yang sangat perlu belaian kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan pada anak yang belum *mumayyiz* (masih berumur 11 bulan), maka Penggugat berhak atas pemeliharannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "pemeriksaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sebagaimana doktrin para fuqaha' yang termuat di dalam Kitab *Mizan al-Sya'rani* Juz II, hal. 140 dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت للام مالم تزوج

Hal 17 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Para ulama telaah sepakat bahwa hak hadlanah (pemeliharaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan yang masih dikategorikan anak yang belum *mumayyiz* (belum mencapai umur 12 tahun);

-----Bahwa  
selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk melihat anaknya tersebut;

-----Bahwa  
Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak berakhlak tercela yang dapat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dirumuskan fakta hukum bahwa Penggugat adalah ibu yang dapat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan yang masih dikategorikan anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi pertumbuhan mental dan fisik yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat **angka 3** dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak,

Hal 18 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan umur 11 bulan dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk melihat, mengunjungi atau membawa anak tersebut untuk jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak tersebut, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat segera setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, Tergugat sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna menjamin masa depannya di masa yang akan datang, oleh karena itu nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "*wajib atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat, dan Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh kebun milik orang lain dimana Majelis Hakim menilai telah memiliki penghasilan yang memadai untuk

Hal 19 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat, kebiasaan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, serta biaya hidup layak satu orang anak di Kota Subulussalam pada saat ini dan pertambahan kebutuhan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan terjadinya inflasi dengan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan nafkah pemeliharaan (nafkah hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah hadhanah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan, melalui Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 persen per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 20 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, perempuan umur 11 bulan, lahir tanggal 21 Maret 2020 di bawah hadhanah / pemeliharaan Penggugat (PENGGUGAT) sampai dengan umur anak tersebut 21 tahun atau dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 di atas segera sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan umur anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri serta bertambah 10 persen setiap tahunnya sesuai inflasi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 21 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	320.000,00

Hal 22 dari 22 hal Put. No 29/Pdt.G/2021/MS.Sus